



P E N E T A P A N

No. 383/Pdt.G/2023PN.Mks.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar ;

Membaca berkas perkara perdata **No. 383/Pdt.G/2023PN.Mks.** tertanggal 9 Oktober 2023 antara para pihak :

Soko Yusuf Wijaya, bertempat tinggal di Jl. S. Hasanuddin No 20, Ujung Sabbang, Ujung, Kota Pare Pare, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs H Abdimanaf Mursaid, S.H. Mh, Advokat yang berkantor di Jl Tinumbu No.358 Kel. Layang Kec. Bontoala Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**

Lawan

Johanna Wisoli, bertempat tinggal di Jl. Bali 55, Pattunuang, Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat I**

Jocelyna Wisoli, bertempat tinggal di Jl. Bali 55, Pattunuang, Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat II**

Adhiday Wisoli, bertempat tinggal di Jl. Bali 55, Pattunuang, Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat III;**

Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare, tempat kedudukan Jalan Jenderal Sudirman No. 76 Kota Parepare, sebagai **Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Gugatan tanggal 10 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada Selasa tanggal 10 Oktober 2023;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor : **No. 383/Pdt.G/2023PN.Mks.** tanggal 10 Oktober 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : **No. 383/Pdt.G/2023PN.Mks.** tanggal 10 Oktober 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 25 Oktober 2023 yang menyatakan

Halaman 1, Penetapan **No. 383/Pdt.G/2023PN.Mks.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut perkara **No. 383/Pdt.G/2023PN.Mks.** , dengan alasan ingin memperbaiki Gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Gugatan tersebut dilakukan oleh Kuasa Hukum Penggugat sebelum terjadi jawab menjawab maka untuk pencabutan perkara ini tidak perlu mendapat persetujuan dari Para Tergugat dan Turut Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tidak bertentangan dengan Undang-Undang maka pencabutan gugatan tersebut dapat di kabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut maka biaya yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada Kuasa Hukum Penggugat ;

Memperhatikan ketentuan pasal 271-272 RV dan undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan dari Penggugat;
2. Menetapkan Gugatan Penggugat yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar didalam Register Perkara Nomor 383/PDT.G/2023/PN.Mks pada hari Selasa tertanggal 10 Oktober 2023, **dicabut**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mencoret Perkara Nomor 383/PDT.G/2023/PN.Mks dari Register Perkara Perdata yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp313.000,00 (tiga ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 oleh kami Andi Nurmawati, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Lulu Winarko, S.H., dan Muhammad Yusuf, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 383/Pdt.G/2023/PN Mks tanggal 10 Oktober 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj Rahma, S.E.,S.H.,M.H, SH Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri

Halaman 2, Penetapan Nomor 383/Pdt.G./2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat yang dilaksanakan persidangan secara Elitigasi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luluk Winarko, S.H.,.

Andi Nurmawati, S.H., M.H

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Rahma, S.E., S.H., M.H

Perincian biaya :

- PNBP Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp140.000,00
- PNBP Surat Kuasa	:	Rp 10.000,00
- Panggilan	::	Rp 63.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp 50.000,00
- Redaksi	:	Rp 10.000,00
- Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp 313.000,00
Terbilang	:	(Tiga ratus tiga belas ribu rupiah).

Halaman 3, Penetapan Nomor 383/Pdt.G./2023/PN.Mks.